

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan *setting* politik pasca orde baru, memberi ruang bagi berkembangnya wacana penegakan syari'at Islam. Usaha penegakan syari'at Islam tidak hanya dilakukan melalui wacana dan aksi lapangan, tapi juga melalui jalur konstitusi. Gagasan untuk menggunakan Piagam Madinah adalah satu bukti penting dalam hal ini. Maka bukan hal yang asing lagi, jika banyak para politisi dan agamawan yang berjuang keras dan terus mengampanyekan penegakan syari'at Islam, terlepas motif dan kepentingan yang mendasari mereka.<sup>1</sup>

Tuntutan syari'at Islam bahkan Negara Islam bukan merupakan hal baru di Indonesia, pada tahun 1950-an di Indonesia ramai disuarakan syari'at Islam melalui gerakan bersenjata DI/TII, serta pada sidang-sidang konstituante pembahasan syari'at Islam disuarakan oleh politisi Islam yang jumlah suaranya tidak dominan di parlemen.<sup>2</sup>

Kota Garut sendiri sebagai kota yang berbasis perjuangan dan identik dengan Islam, karena di kota inilah Komite Pembela Kebenaran Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) melakukan rapat terbuka untuk pertama kalinya di Kecamatan

---

<sup>1</sup> Luthfi Assyaukani (penyunting). *Wajah Liberal Islam di Indonesia*. (Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002), hlm. 27

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 34.

Malabong yang nantinya konsep-konsep yang dihasilkan dari pertemuan ini akan menjadi dasar dari pergerakan DI/TII.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, tidak heran bahwa kota Garut sendiri yang terkenal sebagai kota santri, menginginkan tegaknya Syari'at Islam. Keinginan ini muncul karena ada suatu program pemerintah yang dijalankan tidak sesuai dengan amanah yang diembankan kepada mereka. Hal ini terjadi karena lemahnya akidah mereka sehingga dalam menjalankan tugas, mereka tidak menghadirkan Allah dalam benak mereka dan menghapus rasa takut mereka kepada Allah.<sup>4</sup>

Salah satu upaya dalam penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Garut adalah dibentuknya KPSI (Komite Penegakan Syari'at Islam) yang dibentuk oleh Front Pembela Islam (FPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), DPCPPMI, Mujahidin, Laskar Desa, Pemuda Muslimin dan Ikatan Pedagang Kaki Lima (IPKL). Organisasi ini berawal dari demonstrasi yang dilakukan Ikatan Pedagang Kaki Lima (IPKL) terkait Perda no. 2 tahun 1988 dan Perda no. 6 tahun 2000 tentang kemaksiatan dan ketertiban Garut. Pada hari senin, 7 januari 2002, Komisi Penegakan Syari'at Islam (KPSI) mengadakan audiensi kepada DPR dan Bupati dengan hasil di sepakati dan ditandatangani oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) serta tujuh fraksi dengan hasil disepakati untuk deklarasi penegakan Syari'at Islam di Garut pada

---

<sup>3</sup> Sejarah Militer Kodam VI Siliwangi. *Siliwangi Dari Masa Ke Masa*.(Jakarta: Fakta Mahjuma, 1968),hal 504.

<sup>4</sup>Endang Jusuf Junaedi, laki-laki, 65 tahun, Koordinator Bidang Penegakan dan Penerapan, Garut: Cibatu,7 April 2014. Josef Juanda, laki-laki, 67 tahun, Sekretaris Umum, Garut: Tarogong Kidul: 14 April 2014.

tanggal 15 maret 2002. Karena pada waktu itu pemerintah mewaspadaai Komisi Penegakan Syari'at Islam (KPSI), maka dibentuk suatu wadah yaitu Lembaga Pengkajian, Penegakan dan Penerapan Syariat Islam (LP3SYI), yang di koordinatori oleh Ex Officio MUI.<sup>5</sup>

Lembaga ini mengusung penerapan dan penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Garut yang merupakan realitas aspirasi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab. Walaupun demikian, lembaga ini menyadari bahwa untuk mencapai itu semua diperlukan suatu proses pengkajian yang mendalam sejalan dengan dinamika perubahan tatanan sosial dan budaya masyarakat.

Lembaga ini didirikan tidak bertujuan untuk memberlakukan tegaknya hukum Islam di kota Garut khususnya, namun deklarasi penerapan syari'at Islam melalui pembentukan Lembaga Pengkajian Penegakan Dan Penerapan Syariat Islam. Jadi sifatnya tidak langsung. Untuk menuju penerapan Syari'at Islam, dibentuk terlebih dahulu sebuah lembaga yang akan memproses cita-cita itu.<sup>6</sup>


Para penggagas lembaga ini, benar-benar menyadari bahwa penerapan hukum Islam tidak bisa secara langsung dan instan kita terapkan di negara kita yang serba demokrasi ini. Namun semua itu perlu proses, kesiapan, kajian yang mendalam,

---

<sup>5</sup> Endang Jusuf Junaedi, laki-laki, 65 tahun, Koordinator Bidang Penegakan dan Penerapan, Garut: Cibatu, 7 April 2014. Josef Juanda, laki-laki, 67 tahun, Sekretaris Umum, Garut: Tarogong Kidul: 14 April 2014.

<sup>6</sup> Endang Jusuf Junaedi, laki-laki, 65 tahun, Koordinator Bidang Penegakan dan Penerapan, Garut: Cibatu, 7 April 2014. Josef Juanda, laki-laki, 67 tahun, Sekretaris Umum, Garut: Tarogong Kidul: 14 April 2014.

sosialisasi, pendekatan sosial dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali ‘Imran ayat 104:



Artinya:

*"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."* (QS. Ali ‘Imran:104)

Dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah menghendaki ada segolongan umat yang mengingatkan umat yang lain untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Lembaga ini mencoba untuk mengamalkan ayat tersebut dalam kehidupan umat khususnya di Kabupaten Garut.

Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana lembaga ini menerapkan syari'at Islam di tengah kondisi masyarakat yang plural dan sistem demokrasi yang diterapkan di negara kita. Bagaimana perkembangan lembaga ini mulai dari pembentukan, yaitu pada tahun 2002 hingga tahun 2012.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya LP3SYI ?
2. Bagaimana aktivitas LP3SyI dalam upaya penegakan syari'at Islam di Kabupaten Garut pada tahun 2002-2012?

3. Bagaimana perkembangan LP3SyI di Kabupaten Garut tahun 2002-2012?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui latar belakang lahirnya LP3SyI.
2. Mengetahui aktivitas LP3SyI dalam upaya penegakan syari'at Islam di Kabupaten Garut pada tahun 2002-2012.
3. Mengetahui perkembangan LP3SyI di Kabupaten Garut tahun 2002-2012.

### **D. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

1. Heuristik (pengumpulan data)

Heuristik berasal dari kata Yunani "Heuriskein" yang berarti menemukan. Menemukan disini bukan berarti menemukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi dipenuhi oleh usaha "mencari" dan setelah ditemukan kemudian menghimpunnya.<sup>7</sup>

Tahapan heuristik ini adalah tahapan untuk mengumpulkan informasi yang ada kaitannya dengan penelitian dimana penulis mencari bahan yang dianggap

---

<sup>7</sup> E. Kosim. *Metode Sejarah: Asas dan Proses*(Bandung: Universitas Padjajaran. 1984)., hlm 36.

relevan untuk dijadikan penelitian baik itu sumber data tertulis, maupun data yang tak tertulis (lisan).

Berdasarkan sifatnya, sumber terbagi kedalam dua bagian:

- a. Sumber primer, yaitu sumber otentik yang berasal dari masa yang sama, atau ditulis oleh pelaku sejarah.
- b. Sumber sekunder, yaitu sumber yang berasal dari masa yang sama atau masa setelahnya yang memperoleh informasi terkait sejarah dari pelaku sejarahnya langsung, atau ditulis oleh orang lain bukan langsung oleh pelaku sejarah.

Berdasarkan bentuknya, sumber dapat terbagi kedalam tiga bagian:

- a. Sumber benda, dapat berupa arca, tugu, dan lain sebagainya. Sumber ini dapat kita peroleh di Museum dan langsung dari tempat kejadian/ peristiwa sejarah.
- b. Sumber tertulis, dapat berupa dokumen, naskah, buku, dan lain sebagainya. Sumber ini dapat diperoleh di Arsip, atau perpustakaan.
- c. Sumber lisan, berupa suara pelaku sejarah atau orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Sumber ini dapat kita peroleh melalui wawancara.

Dalam penelusuran sumber, penulis berusaha mendapatkan sumber yang kredibel dan otentik. Penulis terjun langsung melakukan observasi ke lapangan dengan cara wawancara tokoh yang dapat memberikan informasi cukup jelas, sehingga memberikan gambaran kepada penulis terhadap objek yang diteliti.

Kemudian penulis berhasil menemukan sumber yang tergolong dalam sumber primer karena sumber tersebut berasal dari masa yang sama, baik lisan

maupun tertulis untuk membantu menemukan informasi terkait penelitian ini yang didapatkan langsung dari Sekretaris Umum LP3SyI, Koordinator Bidang Pengkajian, koordinator Bidang Penegakan dan Penerapan Syari'at Islam selaku pengurus LP3SyI di Kabupaten Garut.

a. Sumber primer tertulis

- 1) Program kerja LP3SyI tahun 2002
- 2) Susunan pengurus LP3SyI periode 2002-2011
- 3) Susunan pengurus LP3SyI 2011
- 4) Pedoman dasar dan kode etik tahun 2002
- 5) Berita acara dan naskah deklarasi tahun 2002
- 6) Fatwa Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) tahun 2012 tentang syi'ah
- 7) Surat pernyataan bukan penganut Ahmadiyah
- 8) Surat pernyataan tobat Hj. Ratna Mutia dan H. Imam Alirahman tahun 2010
- 9) Surat pengantar hasil kajian terkait jemaat Ahmadiyah tahun 2005
- 10) Koran Garoet Pos, 5-11 September 2005, "Tiga Pengurus Jemaat Ahmadiyah Akan Patuhi SKB".
- 11) Koran Pikiran Rakyat, 9 Agustus 2005, "Muspida Garut Sepakat Melarang Ahmadiyah".
- 12) Koran Priangan, 12-13 September 2006, "Garut Didera Aliran Sesat".

- 13) Koran Priangan, 26-27 September 2006, "Paguyuban Nusantara Baru, Organisasi Ilegal!".
- 14) Koran Priangan, 22-27 September 2006, "S. R. Soekrowo, Jangan Mengadu Domba".
- 15) Koran Priangan, 30 September-2 Oktober 2006, "Soal PNB, LP3SyI Siap Tempuh Jalur Hukum".
- 16) Koran Priangan terkait Kesatuan Organisasi Swadiri Gotong Royong (Kosgoro) yang mendukung pemberlakuan Syari'at Islam di Kabupaten Garut pada tahun 2002.
- 17) Surat rekomendasi penerapan busana muslim dan pola pembinaan Akhlakul Karimah dikalangan siswa/siswi sekolah di Kabupaten Garut tahun 2004
- 18) Surat pernyataan sikap koordinator bidang penegakan dan penerapan syari'at Islam di kabupaten Garut atas klarifikasi LDII tahun 2013
- 19) Hasil investigasi LP3SyI terhadap ajaran Sukiman tahun 2009
- 20) Surat informasi dan klarifikasi terhadap dilaksanakannya deklarasi Paguyuban Nusantara Baru Cermin Dunia Indonesia Raya tahun 2008
- 21) Laporan pengaduan FPU kepada LP3SyI terhadap aliran Aji Syukur tahun 2006
- 22) Undangan musyawarah pengkajian tahun 2012



- 23) Risalah hasil musyawarah pengkajian ajaran Daru Islam Fillah tahun 2010
- 24) Keputusan bersama tentang larangan adanya aliran Ahmadiyah tahun 2005
- 25) Karya tulis K. H. Qudsi, pimpinan pondok pesantren suci sekaligus koordinator bidang pengkajian dalam LP3SyI tahun 2014.

b. Sumber primer lisan

- 1) Muhamad Qudsi, laki-laki, 80 tahun, Koordinator Bidang Pengkajian, Garut: Karangpawitan, 4 April 2014.
- 2) Endang Yusuf Junaedi, laki-laki, 65 tahun, Koordinator Bidang Penegakan Dan Penerapan, Garut: Cibatu, 7 April 2014.
- 3) Jusep Juanda, laki-laki, 67 tahun, Sekretaris Umum, Garut; Tarogong Kidul, 14 April 2014.
- 4) Undang Suryana, laki-laki, 51 tahun, anggota Komisi Penegakan Dan Penerapan, Garut: Tarogong Kidul, 9 April 2015.
- 5) Asep Irpan, laki-laki, 35 tahun, anggota Komisi Penegakan Syari'at Islam, Garut: Togong Kidul, 20 April 2015.
- 6) Asep Ridwan, laki-laki, 50 tahun, wakil Rois Syuriah Nahdatul Ulama Kabupaten Garut, Garut: Karangpawitan, 18 April 2015.
- 7) Asep Ahmad Hidayat, anggota Komisi Pengkajian dan Analisa Syari'at Islam, Garut: Tarogong Kidul, 19 April 2015.

a. Sumber sekunder tertulis

Nota dinas Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2002

b. Sumber sekunder lisan

Jaja Muhtar, laki-laki, 45 tahun, sekretaris Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Islam Kabupaten Garut, Garut: Tarogong Kidul, 20 April 2015.

## 2. Kritik

Kritik adalah suatu proses menyeleksi sumber atau proses pengklasifikasian sumber dan penyaringan sumber. Sumber yang telah kita peroleh, dikritisi berdasarkan sifatnya. Tahapan ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu kritik interen dan kritik eksteren. Kritik interen, menyangkut masalah otentisitas sumber yang diteliti yaitu otentik atau tidaknya, utuh ataupun tidaknya maupun asli atau tidaknya. Sedangkan kritik eksteren, menyangkut kredibilitas sumber atau sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak.

Dalam upaya penulis mengumpulkan semua data tersebut, ternyata setelah di kritik, hampir semua data tergolong sumber primer, sehingga dapat dijadikan referensi yang akurat dalam penulisan skripsi ini.

Dalam tahapan kritik ekstern, tahapan ini bertugas untuk menjawab pertanyaan:

a. Apakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki?

Pertanyaan ini mempersoalkan otentik tidaknya atau sejati tidaknya suatu sumber. Dengan kata lain, apakah sumber itu palsu atau tidak. Dalam tahapan ini, penulis

meneliti tanggal, materi yang dipakai, misalnya tinta, pembuat sumber, pengetikan, tanda tangan, materi dan jenis huruf.

c. Apakah sumber itu asli atau tidak?

Pertanyaan ini harus dijawab dengan menggunakan analisis sumber. Analisis sumber mencoba mengetahui apakah sumber itu asli atau turunan. Proses ini terutama penting bagi dokumen-dokumen dari zaman dulu tatkala satu-satunya cara memperbanyak ialah dengan jalan menyalinnya. Dalam penyalinan tersebut ada kemungkinan timbulnya perubahan didalam isi dokumen. Dokumen-dokumen pada masa sekarang yang diperbanyak dengan mesin fotokopi atau dengan menggunakan kertas karbon lebih dapat dipercaya dari pada sumber yang diturunkan dengan tulisan tangan. Dalam tahapan ini, penulis menemukan sumber berupa dokumen dan Koran-koran yang benar-benar asli dan dikemudian diperbanyak dengan menggunakan mesin fotokopi. Namun demikian, sumber ini otentik karena dibuat langsung oleh pelaku sejarah yang bersangkutan dan di cap asli.

d. Apakah sumber itu utuh atau telah berubah?

Pertanyaan ini harus dijawab dengan kritik teks. Kritik teks berusaha mengetahui perubahan-perubahan apa yang terjadi atau yang terdapat dalam teks, selain itu juga bertugas untuk mengetahui bagaimana isi sumber asli. asli disini berarti yang sesungguhnya dari tangan pembuat dokumen. Suatu dokumen yang diperbanyak dengan mesin fotokopi atau kertas karbon untuk keperluan sejarah dapat dianggap asli. Persoalan mengenai kritik eksteren, jika diterapkan terhadap sumber lisan

bertugas untuk menetapkan otentisitas sumber itu yang dalam hal ini berarti bahwa ia adalah pelaku atau saksi. Dalam tahapan ini, penulis mendapatkan sumber lisan yakni pelaku yang langsung terlibat dalam peristiwa tersebut dan merupakan tokoh pelopor terjadinya peristiwa tersebut.

Sedangkan dalam tahapan kritik interen atau mengenai kredibilitas sumber, setelah selesai melakukan kritik ekteren dan berhasil menetapkan bahwa sumber yang kita dapatkan itu benar-benar sumber yang kita cari, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan kritik interen.

Dalam sebuah penelitian, kritik interen bertugas untuk menjawab pertanyaan ”apakah kesaksian yang diberikan oleh sumber itu kredibel atau dapat dipercaya?”. Adapun langkah-langkah dalam usaha menetapkan kredibel atau tidaknya suatu kesaksian ialah dengan cara:

- a) Mengadakan penilaian intrinsik (hakiki) terhadap sumber yang dimulai dengan menentukan sifat sumber itu. Kemudian dilanjutkan dengan menyoroti pengarang sumber. Dalam tahapan ini, penulis mendapatkan sumber yang tidak ada keraguannya, mengingat sumber-sumber yang diperoleh langsung dari tangan pelaku sejarah. Setelah itu, penulis menelusuri sejauh mana dan bagaimana sumber itu kredibel dengan judul penelitian.
- b) Membandingkan kesaksian berbagai sumber. Langkah ini ditempuh dengan cara menjejerkan kesaksian dari saksi-saksi yang tidak berhubungan satu sama lain. Dalam tahapan ini penulis memilah menjadi dua bagian baik sumber lisan maupun tulisan,

penulis mengumpulkan informasi atau data yang sama dan informasi atau data yang sedikit berberda. Selain itu, penulis memasukan sumber sekunder sebagai penunjang sumber primer seperti buku bacaan yang mempunyai sangkut paut dengan judul penelitian.

c) Korborasi/saling pendukungan antar sumber. Sebuah sumber yang tergolong sumber primer, setelah melalui kritik ekteren, bisa jadi melahirkan sumber yang asli. akan tetapi, sumber yang asli belum tentu mengandung informasi yang benar atau dapat dipercaya. Barulah setelah dikritik interen, bisa melahirkan sebuah sumber yang dapat dipercaya. Namun demikian, sumber yang telah dikritik ini belum dianggap sebagai fakta sejarah. Untuk dapat menjadi fakta sejarah diperlukan korborasi atau saling pendukungan suatu data dari suatu sumber sejarah dengan sumber lain, dimana tidak ada hubungan kepentingan diantara sumber-sumber itu bersifat merdeka. Dalam tahapan ini penulis mencari sumber pendukung, baik hasil wawancara yang pertama kemudian melakukan wawancara ulang dengan narasumber yang berbeda dengan pertanyaan yang sama dan dari sana terlihat persamaan informasi yang benar dan menjadi sumber yang kredibel, begitu juga dengan sumber tertulis yang penulis peroleh dari pelaku yang terlibat langsung pada peristiwa tersebut.

### 3. Interpretasi

Setelah kita memperoleh fakta yang didapattkann melalui proses kritik, kemudian seorang sejarawan berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap fakta-

fakta atau data-data yang diperoleh dari kritik eksternal maupun kritik internal. Fakta-fakta dihubungkan dan disusun kemudian dianalisis sehingga diperoleh penjelasan yang sesuai dengan pokok permasalahan.

Data dan fakta yang ditafsirkan adalah sumber yang sudah melalui tahapan kritik. Hasil penafsiran tersebut adalah penggabungan sumber yang telah didapat dari buku-buku, dokumen, dan hasil wawancara. Hal ini dilakukan agar menjadi sebuah rangkaian yang selaras, tidak ada pertentangan antara sumber-sumber yang diwawancarai. Sumber primer tersebut kemudian dibandingkan dengan sumber primer lainnya.

Didalam proses penginterpretasian data ini menggunakan kerangka pemikiran Arnold J. Toynbee, yaitu teori *challenge and responses*. Dalam teori ini disebutkan bahwa Peradaban muncul sebagai tanggapan terhadap beberapa serangkaian tantangan yang sangat sulit. Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan digerakkan oleh sebagian kecil dari pemilik kebudayaan.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menginterpretasikan bahwa lembaga ini dideklarasikan pada tanggal 15 Maret 2002 yang dilatarbelakangi oleh adanya demonstrasi yang dilakukan oleh Ikatan Pedagang Kaki Lima (IPKL) di Garut terkait pencabutan kebijakan pemerintah Garut. Kemudian IPKL ini melakukan musyawarah bersama organisasi pemuda Islam lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Sarekat Islam Indonesia (SII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan beserta Komisi Penegakan Syari'at Islam

---

<sup>8</sup> Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2014), hlm 158.

(KPSI) yang di ketuai oleh K. H. Endang Jusuf Junaedi, Lc di DPRD pada tanggal 7 Januari 2002, audiensi ini juga dihadiri oleh Bupati Garut Drs. Dede Satibi dan semua fraksi seperti Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi republik Indonesia (Polri) yang semuanya menandatangani persetujuan yang disetujui oleh Drs. Dede Satibi selaku Bupati Garut dan Drs. Machyar Swam selaku wakil dari DPRD.<sup>9</sup>

K. H. Endang Yusuf Junaedi, Lc. atas dasar kesepakatan tersebut Bupati Garut melalui bidang Sosial Politik menindaklanjuti kesepakatan tersebut dan mengadakan pertemuan dengan para ulama beberapa kali, akhirnya dibentuk tim tujuh untuk menyusun draft deklarasi dan pedoman dasar. Setelah beberapa pertemuan bersama Sosial Politik, Departemen Agama, organisasi Islam, hasilnya tersusun deklarasi penegakan syari'at Islam di Kabupaten Garut melalui LP3SyI.

Deklarasi tersebut dibacakan di alun-alun Garut pada tanggal 15 Maret 2002 yang dihadiri oleh ketua DPRD dan Bupati Garut. Deklarasi tersebut dibacakan dan diserahkan kepada Bupati Garut oleh K. H. Endang Yusuf, L.c dengan saksi-saksi Ahmad Sumargono dari pusat, Drs. Ohan dari pusat, K. H. Muhamad Qudsi dari Jawa Barat, Drs. Asep Saepudin Mussadad dari Jawa Barat. Pada tanggal 20 Januari 2003 dengan berbekal Surat Keputusan dari Bupati Garut, dilakukan pengukuhan anggota

---

<sup>9</sup>Endang Jusuf Junaedi, laki-laki, 65 tahun, Koordinator Bidang Penegakan dan Penerapan, Garut: Cibatu, 7 April 2014. Josef Juanda, laki-laki, 67 tahun, Sekretaris Umum, Garut: Tarogong Kidul: 14 April 2014.

dan pengurus Lembaga Pengkajian, Penegakan, Dan Penerapan Syari'at Islam (LP3SyI) Kabupaten Garut.

Sesuai dengan namanya, lembaga ini bertujuan untuk menegakan Syari'at Islam di Kabupaten Garut. Diantara hal-hal yang telah dilakukan lembaga ini adalah memberantas adanya aliran sesat sebagai penyimpangan dan penodaan terhadap agama Islam yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan syari'at Islam seperti diwajibkannya jilbab bagi pegawai negeri muslimah dan penerapan busana muslim dikalangan anak sekolah.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, terlihat bahwa proses perkembangan yang terjadi dalam LP3SyI di Kabupaten Garut, dari awal berdiri yaitu tahun 2002 sampai 2012 telah mengalami perkembangan secara perlahan-lahan dengan terwujudnya kegiatan pemberantasan aliran sesat dan penerapan jilbab dikalangan Pegawai Negeri.

#### 4. Historiografi

Pada tahapan ini adalah dimana dilakukannya kegiatan penulisan dari hasil penelitian dan pengkajian atau penafsiran fakta-fakta sejarah. Sumber-sumber sejarah yang ditemukan dianalisis dan ditafsirkan kemudian ditulis dalam bentuk tulisan berbentuk skripsi tentang "Aktivitas Lembaga Pengkajian, Penegakan Dan Penerapan Syari'at Islam Di Garut Tahun 2002-2012".

---

<sup>10</sup> Endang Jusuf Junaedi, laki-laki, 65 tahun, Koordinator Bidang Penegakan dan Penerapan, Garut: Cibatu, 7 April 2014. Josef Juanda, laki-laki, 67 tahun, Sekretaris Umum, Garut: Tarogong Kidul: 14 April 2014.



Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam menentukan langkah-langkah penelitian karena itu penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, merupakan Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan langkah-langkah penelitian.

BAB II, dalam bab ini menguraikan pembahasan mengenai kondisi objektif Kabupaten Garut yang meliputi letak geografis, demografis dan kondisi sosial budaya Kabupaten Garut sebagai acuan latar belakang sosial dan historis Kabupaten Garut pada saat terbentuknya Lembaga Pengkajian, Penegakan Dan Penerapan Syari'at Islam (LP3SyI).

BAB III, berisi tentang latar belakang historis penerapan syari'at Islam di Indonesia, perkembangan dan aktivitas Lembaga Pengkajian, Penegakan Dan Penerapan Syari'at Islam (LP3SyI) dalam upaya penegakan syari'at Islam di Kabupaten Garut tahun 2002-2012, serta respon masyarakat Kabupaten Garut dengan adanya penerapan syari'at Islam di Kabupaten Garut.

BAB IV, berisikan jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian sekaligus merupakan uraian singkat dalam skripsi.